



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 400/0002/2021

NOMOR : 400/1/2021

TENTANG

BANTUAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI  
SMA/SMK DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI RELAWAN  
KOMORBID DI DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN  
BANYUMAS

Pada hari ini Jumat Tanggal Duapuluh Sembilan Bulan Januari Tahun  
Duaribu Duapuluh Satu (29-01-2021), kami yang bertanda tangan di  
bawah ini :

**TOHAR** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan  
Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 November  
2018 Nomor 821.2/606/2018 tentang  
Penetapan Pejabat Struktural di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal  
ini bertindak untuk dan atas nama Cabang  
Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa  
Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU.

**ACHMAD HUSEIN** : Bupati Banyumas, berkedudukan di  
Purwokerto, Jalan Kabupaten Nomor 1,  
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 131.33.6003 Tahun 2018  
tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati

Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Bantuan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di SMA/SMK di wilayah Kabupaten Banyumas sebagai relawan Komorbid di Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Banyumas, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di SMA/SMK di wilayah Kabupaten Banyumas sebagai relawan Komorbid di Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Banyumas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang pelaksanaan kegiatan Bantuan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di SMA/SMK di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai relawan Komorbid di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur mekanisme dan tata kerja terkait Bantuan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Pendidikan di SMA/SMK di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai relawan komorbid di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah mekanisme dan tata kerja Bantuan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di SMA/SMK di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai relawan komorbid di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2). Objek Pelaksanaan Kerjasama meliputi :
  - a) Penyediaan tenaga bantuan relawan Komorbid;
  - b) Mekanisme dan tata kerja;

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu

#### Hak

### Pasal 3

- (1). **PIHAK KESATU** berhak :
  - a. Mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
  - b. mendapatkan sosialisasi mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas.
  - c. mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

(2). **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. mendapatkan bantuan tenaga sebagai tenaga bantuan untuk relawan Komorbid.
- b. mendapatkan laporan pelaksanaan tugas.
- c. Mendapatkan sarana dan prasarana pencegahan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) apabila diperlukan baik secara langsung maupun berkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 4

(1). **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Memberikan bantuan tenaga sebagai relawan Komorbid.
- b. Memberikan sarana dan prasarana pencegahan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) apabila diperlukan baik secara langsung maupun berkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait.
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas.

(2). **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan materi tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
- b. memberikan sosialisasi tentang mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas.
- c. Memberikan data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

#### BAB IV

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 5

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di masing masing SMA/SMK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 6 bulan sejak ditandatangani;
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
ADDENDUM

Pasal 11

Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir :

- a. apabila ada kebijakan pemerintah, ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai;
- c. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- d. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA,  
  
ACHMAD HUSEIN

PIHAK KESATU,  
  
TOHAR